

## ABSTRAK

Nama Penyusun : A. Suci Andriani  
NIM : 01.17.1241  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang

---

Skripsi ini membahas tentang sita jaminan Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang dengan pokok masalah yaitu 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang, 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan para hakim dalam melaksanakan sita jaminan sehingga melahirkan putusan pengadilan, dan 3) Bagaimana strategi dan analisis hakim dalam memutus perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang. Masalah ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan empiris dan pendekatan teologis normatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi (pengamatan), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sita jaminan, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para hakim, serta strategi dan analisis hakim dalam memutus perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang. Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yakni diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori dan konsep penelitian yang lebih banyak. Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Sengkang dalam hal merumuskan cara yang tepat pelaksanaan sita jaminan di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada ketentuan mengenai sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 R.Bg. Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang terdapat permohonan sita jaminan yang ditolak dengan dalil permohonan sita yang diajukan tidak beralasan. Namun terdapat juga putusan yang dikabulkan karena memenuhi persyaratan untuk melakukan sita jaminan dan bukti yang diberikan jelas, sehingga perkara itu dianggap dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa adanya indikasi pemindahtanganan oleh Tergugat kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, strategi yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang yaitu mempelajari perkara secara saksama apakah permohonan sita yang diajukan beralasan atau tidak. Adapun analisis hakim dalam memutus perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang yakni memperhatikan dengan teliti prosedur pelaksanaan sita jaminan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, melakukan upaya hukum sesuai dengan cita-cita hukum dengan memperhatikan dasar hukum, asas hukum, doktrin ataupun putusan hakim terdahulu.